

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pemukiman perumahan di Kabupaten Paser yang keberadaannya tidak dilengkapi akan fasilitas untuk kebutuhan pemakaman, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah mengantisipasi dan memfasilitasi kebutuhan Tempat Pemakaman Umum;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

- 2
- Mengubah Undang- Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU, PERTAMANAN, DAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
5. Penataan Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Penataan RTH adalah proses penataan bagian dari ruang terbuka kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
6. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman

- yang menutupi permukaan tanah.
8. Rekreasi Aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
 9. Rekreasi Pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
 10. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
 11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
 12. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
 13. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
 14. Ruang Terbuka Hijau Privat, yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
 15. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH Petamanan.
 16. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Paser.
 17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
 18. Pertamanan adalah hasil segala kegiatan usaha pengelolaan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi

- luar ruang berupa Taman Kabupaten, Jalur Hijau dan Hutan kota serta Kebun Bibit.
19. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk pengaman sarana kawasan dan mampu menjadi areal penyerapan air.
 20. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah Kabupaten.
 21. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik atau mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kabupaten yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 22. Petugas adalah pegawai yang ditugaskan oleh suatu Organisasi dalam Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menangani Pemakaman.
 23. Makam adalah sebidang tanah yang digunakan untuk mengubur dan memakamkan jenazah.
 24. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah suatu lokasi tanah tertentu yang khusus disediakan untuk menguburkan jenazah orang umum yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan Daerah;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di Daerah;
- c. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air dan menyeimbangkan lingkungan alam serta lingkungan binaan untuk kepentingan masyarakat;
- d. mempertahankan, memelihara dan melindungi Pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi tanpa izin Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi;
- f. meningkatkan kualitas lingkungan sebagai sarana pengaman lingkungan Daerah yang aman, nyaman, segar, indah, bersih dan teduh; dan
- g. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pemakaman jenazah, abu jenazah, dan kerangka jenazah.

BAB II FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 3

- (1) RTH memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu:
 - a. fungsi utama; dan

- b. fungsi tambahan.
- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu fungsi Ekologis, meliputi:
 - a. penghasil oksigen;
 - b. bagian paru-paru kota;
 - c. pengatur iklim mikro;
 - d. peneduh;
 - e. penyerap air hujan;
 - f. penyedia habitat vegetasi dan satwa;
 - g. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
 - h. penahan angin; dan/atau
 - i. peredam kebisingan.
- (3) Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. fungsi sosial dan budaya:
 - 1. pemertahanan aspek historis;
 - 2. penyedia ruang interaksi masyarakat;
 - 3. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
 - 4. penyedia ruang ekspresi budaya;
 - 5. penyedia ruang kreatifitas dan produktivitas;
 - 6. penyedia ruang pendukung kesehatan; dan
 - 7. penyedia ruang tempat rekreasi, pendidikan, penelitian dan pelatihan.
 - b. fungsi resapan air :
 - 1. area penyedia resapan air;
 - 2. area penyedia pengisian air tanah; dan/atau
 - 3. pengendali banjir.
 - c. fungsi ekonomi:
 - 1. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
 - 2. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
 - 3. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.
 - d. fungsi estetika:
 - 1. peningkat kenyamanan lingkungan;
 - 2. peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
 - 3. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
 - 4. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
 - e. fungsi penanggulangan bencana:
 - 1. pengurangan risiko bencana;
 - 2. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
 - 3. penyedia ruang pemulihan pascabencana.

Pasal 4

Pemanfaatan RTH meliputi:

- a. sebagai sarana untuk mencerminkan identitas Daerah;
- b. sebagai sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sebagai sarana Rekreasi Aktif dan Rekreasi Pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan di Daerah;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise Daerah;

- f. sebagai sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sebagai sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki Iklim Mikro;
- i. meningkatkan cadangan oksigen di Daerah; dan
- j. sebagai sarana ruang bermain anak.

BAB III PEMBENTUKAN DAN JENIS RTH

Pasal 5

- (1) Pembentukan RTH disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang serta estetika.
- (2) Pembentukan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya Daerah yang bernilai Ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 6

- (1) Jenis RTH berdasarkan kepemilikan, meliputi RTH Publik dan RTH Privat.
- (2) RTH Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- (3) RTH Privat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah.

Pasal 7

Jenis RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. Rimba Kota;
- b. Taman Kota;
- c. Taman Kecamatan;
- d. Taman Kelurahan;
- e. Taman Rukun Warga (RW);
- f. Taman Rukun Tetangga (RT);
- g. Pemakaman Umum;
- h. Kawasan dan Jalur Hijau;
- i. Taman Wisata Alam;
- j. Taman Rekreasi;
- k. Taman Lingkungan Perumahan dan Pemukiman;
- l. Pekarangan Rumah Tinggal
- m. Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial;
- n. Taman Hutan Raya;
- o. Hutan Kota;
- p. Hutan Lindung;
- q. Hutan Adat;
- r. Hutan Desa;
- s. Bentang Alam Seperti Gunung, Bukit, Lereng dan Lembah;
- t. Cagar Alam;
- u. Kebun Raya;

- v. Kebun Binatang;
- w. Lapangan Olahraga Yang Memiliki Resapan Air;
- x. Lapangan Upacara;
- y. Parkir Terbuka;
- z. Lahan Pertanian Perkotaan;
- aa. Jalur Hijau Jaringan Listrik dan Bawah Tegangan Tinggi (SUTT Dan SUTET);
- bb. Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ dan Rawa;
- cc. pengamanan sumber air baku/mata air;
- dd. Pulau Jalan, Jalur Pengaman Jalan, Jalur Pejalan Kaki, Median Jalan, Rel Kereta Api, Pipa Gas dan Pedestrian;
- ee. Ruang dibawah jalan layang;
- ff. Daerah Penyanggah (Buffer Zone) Lapangan Udara; dan
- gg. Taman Atap (Roof Garden) dan Zaman Dinding.

BAB IV PENATAAN RTH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pengelolaan RTH meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.

Bagian Kedua Perencanaan RTH

Pasal 9

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Luas RTH diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang dengan luasan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang terdiri atas:
 - a. RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH Privat paling sedikit 10%. (sepuluh persen).
- (4) RTH Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dan penyelenggaraannya dikoordinasi oleh perangkat daerah yang mengelola RTH.

Pasal 10

- (1) Luas RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, penyediaannya menjadi tanggung jawab

pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyediaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Penyediaan pembangunan RTH memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan desain teknis.

Pasal 12

- (1) Penyediaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan RTH dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Perencanaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pemanfaatan RTH

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup :
 - a. RTH Publik;
 - b. RTH Privat; dan
 - c. RTH Privat yang dimanfaatkan publik.
- (2) Pemanfaatan RTH Publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) RTH Publik tidak dapat dialihfungsikan.
- (4) Pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan RTH Privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanfaatan RTH diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan Taman yang mencerminkan budaya Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan pola kerjasama untuk mengisi berbagai macam Vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas di Daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak hias dan tanaman penutup tanah/permukaan;

- b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
- c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika secara spesifik berupa tumbuhan asli lokal.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (5), meliputi:
 - a. pemanfaatan RTH pada lingkungan/permukiman;
 - b. pemanfaatan RTH pada bangunan/perumahan;
 - c. pemanfaatan RTH pada kota/ perkotaan; dan
 - d. RTH fungsi tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengelolaan RTH

Pasal 16

Untuk pengelolaan RTH yang baik, setiap pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diharuskan:

- a. memelihara dan merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,5 (satu koma lima) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/perkarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan merapikan rumput sesuai batas halaman/perkarangan rumah/bangunan secara berkala; dan
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanaman agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Bagian kelima Pengendalian RTH

Pasal 17

- (1) Lingkup pengendalian RTH meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Penebangan pohon di areal RTH Publik dibatasi secara ketat dan harus seizin Izin perangkat daerah yang mengelola RTH.
- (4) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu izin yang berhubungan dengan pemanfaatan kawasan dan

10

atasnya dibebankan syarat peruntukkan kawasan sebesar 10% untuk RTH dan Pertamanan.

- (5) Pemegang izin berkewajiban mengelola dan memelihara RTH secara berkesinambungan.

BAB V PENGELOLAAN PERTAMANAN

Bagian Ketua Pertamanan

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Pertamanan menjadi kewajiban dan tanggung jawab Bupati mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya.
- (3) Pengelolaan Pertamanan dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan harus memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 19

- (1) Untuk menunjang keindahan Taman pada malam hari, setiap Taman dan tempat tertentu lainnya dapat dipasang lampu dekorasi dan lampu penerangan.
- (2) Lampu dekorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lampu hias, lampu Taman dan lampu penerangan.

Pasal 20

- (1) Lampu hias dapat dipasang pada Taman, Hutan Kota, tiang penerangan jalan, pohon pelindung, tugu gapura batas Kabupaten dan tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu dalam rangka memperindah lingkungan.
- (2) Bentuk, warna dan jenis lampu hias yang dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan inovasi keragaman bentuk.

Bagian Kedua Pemanfaatan Pertamanan

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Pertamanan menjadi kewajiban dan tanggung jawab Bupati.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pemanfaatan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin tertulis dari Bupati melalui Pejabat Yang Ditunjuk yaitu perangkat Daerah yang mengelola RTH.
- (3) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan pemotongan pohon atau tanaman milik Daerah yang dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya dapat

dibenarkan setelah mendapatkan izin Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk dengan kewajiban menanam pohon pengganti yang sejenis.

Bagian Ketiga Perizinan Pemanfaatan Pertamanan

Pasal 22

Setiap usaha atau kegiatan, oleh dan atau/untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi Pertamanan tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Bupati melalui pejabat yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (2) Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk, berwenang mencabut izin yang telah diberikan apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan peringatan secara tertulis.
- (4) Tata cara perijinan pemanfaatan Pertamanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TPU

Pasal 24

Keberadaan TPU dimaksudkan untuk menyediakan sarana pemakaman umum bagi masyarakat.

Pasal 25

Obyek TPU meliputi kegiatan pemakaman bagi:

- a. jenazah;
- b. abu jenazah; dan
- c. kerangka jenazah.

Pasal 26

Subyek TPU yaitu orang atau Badan yang mengajukan permohonan atas pemakaman jenazah, abu jenazah, dan kerangka jenazah.

BAB VII PENGUNAAN MAKAM

Bagian Kesatu Persyaratan Penggunaan Pemakaman

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menggunakan TPU harus mengajukan permohonan hak kepada Pejabat Yang Ditunjuk.

- 12
- (2) Permohonan hak penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - c. fotokopi Kartu Keluarga dari keluarga jenazah.
 - (3) Permohonan hak penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan cukup melampirkan surat keterangan dari Badan yang bersangkutan.
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemakaman.
 - (5) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, maka pemohon diberikan surat penggunaan makam.

Bagian Kedua Tata Cara Pemakaman

Pasal 28

- (1) Penentuan letak lubang Makam dalam suatu TPU diatur oleh Petugas pemakaman yang ditunjuk.
- (2) Letak lubang Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luas tanah yang disediakan 1,5 m (satu koma lima meter) dikali 2 m (dua meter) dengan kedalaman tidak kurang dari 1,8 m (satu koma delapan meter) dengan jarak tidak lebih dari 0,5 m (nol koma lima meter) antara satu Makam dengan Makam lain.
- (3) Jenazah dimasukkan ke dalam lubang Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam posisi tidur.
- (4) Setelah jenazah dimasukkan ke dalam lubang Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mendapat penghormatan harus segera diadakan pengurukan dengan tanah hingga rata.
- (5) Setelah diadakan pengurukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai tanda pengenal di atas Makam dipasang nisan yang telah ditentukan yang diberi tulisan nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian dari jenazah yang dimakamkan.

Bagian Ketiga Waktu Pemakaman

Pasal 29

Waktu pemakaman dapat dilayani selama 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keempat Masa Hak Penggunaan Makam

Pasal 30

- (1) Hak penggunaan Makam diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Pengajuan perpanjangan penggunaan tanah Makam dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum hak guna Makam berakhir.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggunaan makam, tata cara pemakaman, waktu pemakaman, dan masa hak penggunaan makam diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMINDAHAN JENAZAH, ABU JENAZAH, DAN KERANGKA JENAZAH

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan memindahkan jenazah, abu jenazah, atau kerangka jenazah harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat penggunaan pemakaman TPU;
 - b. surat keterangan ahli waris dari Desa/Kelurahan; dan
 - c. permohonan ahli waris yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hilang, maka pemohon wajib menunjukkan surat kehilangan dari Kepolisian.
- (4) Dalam hal Pemohon melakukan pemindahan jenazah, abu jenazah, atau kerangka jenazah, maka Pemohon tidak lagi memiliki hak penggunaan Makam.

BAB IX

PENGGALIAN MAKAM

Pasal 33

Penggalian makam dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk.

BAB X

KEWAJIBAN PENGGUNA MAKAM

Pasal 34

Kewajiban pemegang hak pengguna Makam:

- a. menjaga kebersihan makam; dan
- b. mentaati tata tertib di pemakaman.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Penataan Pengelolaan RTH, Pertamanan dan Pemakakaman melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/Badan dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan dan pengelolaan RTH, Pertamanan dan pemakaman, kerja sama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 36

Bupati melaporkan kegiatan Pengelolaan RTH kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, perumahan, dan permukiman melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan RTH.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap semester.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan RTH diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV LARANGAN

Bagian Kesatu Larangan Pada RTH

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. menebang atau merusak pohon, tanaman hias dan/atau rumput penutup tanah yang ditetapkan sebagai RTH Publik;
 - b. merusak sarana dan prasarana RTH Publik;
 - c. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH Publik;
 - d. berburu, membuang sampah, mendirikan bangunan di lingkungan RTH Publik; dan
 - e. menduduki dan/atau mengusai kawasan RTH Publik;
- (2) Penyelenggara reklame dilarang memasang reklame di lingkungan RTH tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

10

Bagian Kedua
Larangan Pemegang Hak Makam

Pasal 39

Pemegang hak pengguna Makam dilarang:

- a. memindahkan hak pengguna Makam kepada orang lain;
- b. membongkar dan/atau memindahkan jenazah, abu jenazah, atau kerangka jenazah tanpa izin; dan/atau
- c. merubah bentuk makam.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Pengembang kawasan atau pengelola kawasan yang membiarkan RTH nya dalam keadaan terbengkalai tanpa pemeliharaan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran/peringatan secara langsung dan/atau tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan izin usaha; dan/atau
- e. pencabutan izin usaha.

BAB XVI
PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan kepada penyelenggara RTH dan Pertamanan privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTH.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 7;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dibidang pengelolaan di kawasan RTH dan taman kota.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh korporasi dengan maksud atau untuk dan tujuan/kepentingan korporasi diancam dengan tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Izin yang telah dikeluarkan dan/atau perjanjian pemanfaatan RTH, Pertamanan dan Pemakaman yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dan/atau perjanjian.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Oktober 2024

Pjs. BUPATI PASER,

ttd

M. SYIRAJUDIN

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.01/54/8/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AZIS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Penyusunan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Paser ini merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan Ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang terpadu.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya sebagai paru-paru kota.

Banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan masa-masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan Ruang Terbuka Hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan pertumbuhan banyak dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industry, jaringan transportasi jalan, jembatan dan terminal) serta sarana dan prasarana Kabupaten lainnya.

Keadaan lingkungan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perKabupatenan.

Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar Karbonmonoksida, Ozon, Karbondioksida, Nitrogen, Belerang dan Debu), menurunnya permukaan tanah, dan air tanah, banjir atau genangan, meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah.

Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidak harmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negative, maka harus ada usaha untuk mempertahankan pertamanan, agar tidak terjadi alih fungsi.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pertamanan, diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Keindahan Pertamanan Kabupaten dan Dekorasi Kabupaten serta memanfaatkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Dengan Penetapan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat :

- a. mempertahankan, memelihara, dan melindungi Pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi;
- b. menjadikan Pertamanan Kabupaten sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi;

- c. menciptakan keindahan, ketertiban dan keamanan di Daerah;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dan pemeliharaan terhadap Pertamanan Daerah; dan
- e. memberikan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Perkembangan kota yang sangat cepat akan mendorong pertumbuhan diberbagai bidang, khususnya pertumbuhan perumahan dan pemukiman, yaitu banyaknya perumahan yang dibangun oleh pengembang. Untuk itu apabila tidak dilengkapi dengan sarana pemakaman, maka dapat menimbulkan permasalahan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk menyediakan TPU.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan RTH Publik (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan RTH Privat adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud pelaku pembangunan lainnya adalah PT. Telkom, PT. Kereta Api Indonesia, PLN, PDAM dan instansi utilitas lainnya.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Pengaturan memperbolehkan pengurangan ukuran tersebut dengan satu syarat, yaitu apabila kondisi tanah dari tempat tersebut tidak memungkinkan untuk menyediakan tempat pemakaman dengan kedalaman yang sudah disebutkan, maka pengurangan/penambahan kedalaman diperbolehkan. Mengacu pada peraturan pusat, setiap Pemerintah Daerah juga menetapkan standar ukuran liang lahat untuk pemakaman seorang jenazah.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud tidak lagi memiliki hak penggunaan makam adalah apabila jenazah yang dipindahkan dari makam sebelumnya ke makam lain yang telah ditentukan oleh pihak keluarga, maka hak penggunaan makam nya di makam sebelumnya menjadi hapus dan lahan pemakaman tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan pemakaman lainnya.

Pasal 33

Petugas yang ditunjuk adalah penjaga makam dan/atau petugas yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi pemakaman.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 92